



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 470/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah* pada sidang Pengadilan Agama Kotabaru, yang mengadili Perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Sa'adah Sofi Idris binti Sunardi Idris**, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Mayang Sari Rt 04 Rw 1, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan didampingi oleh kuasanya Andi Sose K, S.H., Advokat, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **pihak Pertama**;

**Arif Wijaksono bin Serbon Mojani**, tempat dan tanggal lahir Bandar Klippa, 05 September 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Mayang Sari Rt 017 Rw 004, Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **pihak Kedua**;

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Januari 2021 sebagai berikut:

### Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan berupa **sebidang tanah kebun sawit** letak di Jalan Bantala RT.004, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser seluas : **11.428 M2** dengan ukuran 132,5 m x 86 m

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor **64/SKT-KRD/IV/2014**, atas nama ARIF WIJAKSONO  
**diberikan kepada Pihak Kedua/Tergugat**, dengan batas-batas tanah

Sebelah utara : Jalan Bantala  
Sebelah selatan : Arif Wijaksono  
Sebelah Timur : Amat.s  
Sebelah Barat : Purwoko

## Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan berupa **sebidang tanah kebun sawit** letak di Jalan Bantala RT.004, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser seluas **13.250 M2** dengan ukuran 132,5 m x 100 m dengan nomor **65/SKT-KRD/IV/2014**, atas nama ARIF WIJAKSONO, **diberikan kepada Pihak Pertama/Penggugat**, dengan batas-batas tanah

Sebelah utara : Arif Wijaksono  
Sebelah selatan : Misni  
Sebelah Timur : Amat.s  
Sebelah Barat : Purwoko

## Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan berupa **sebidang tanah dan bangunan** letak di RT.17 RW.04 Desa Mayangsari Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dengan Nomor 593/044/DS.MS/VII-2010 bersertifikat An. Mansyur Said No milik 50 .Kapp.405 dengan ukuran lebar 30m X panjang 100m, **dijual dengan harga minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk melunasi semua hutang bersama di Bank Kalsel Cabang Kotabaru**, dan apabila ada sisa, **sisa tersebut dibagi dua kepada Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat**, dengan batas-batas tanah

Sebelah utara : Jalan Desa  
Sebelah selatan : Tanah sertifikat An. Anhar  
Sebelah Timur : Mardi Wiyono  
Sebelah Barat : Sawal

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Ktb



**Pasal 4**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bertanggungjawab mencari pembeli yang tersebut dalam Pasal 3 tersebut diatas **dengan harga jual minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**

**Pasal 5**

Bahwa para pihak sepakat selama rumah belum terjual, Pihak Kedua yang menempati rumah tersebut dengan kompensasi sewa perbulan Rp.500.000,- dan hanya dibayar sebesar Rp.250.000,- kepada Pihak Pertama, apabila rumah tersebut disewakan kepada orang lain, maka hasil sewa dibagi berdua kepada Pihak pertama dan Pihak Kedua;

**Pasal 6**

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Kotabaru agar Pengadilan Agama Kotabaru menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam akta perdamaian.

Kemudian Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**Mengadili :**

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 979.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**H. Riduan, S. Ag.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI

**Ahmad Fajar, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran		Rp.	30.000,-	
2.	Biaya	Rp.		50.000,-	
	Proses				
3.	Biaya	Rp.		850.000,-	
	Panggilan				
4.	PNBP	Rp.		20.000,-	
5.	Biaya	Rp.		10.000,-	
	Redaksi				
6.	Biaya	Rp.		9.000,-	
	Materai				
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>		<b>979.000,-</b>	
Terbilang : (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)					